



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/572/B.III/HK/1991

P E N T A N G

JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA YANG MEMPEROLEH
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA
(TPAPD) DAN ALOKASI DANA (TRIWULAN III) TAHUN
ANGGARAN 1991/1992 SE PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG :

- Membaca** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 142-524 tanggal 24 Juni 1988 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Ganjaran Penghasilan - Aparat Pemerintah Desa.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari-1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, antara lain telah ditetapkan - secara pasti untuk keperluan Dana Ganjaran Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp.1.446.444.000.
3. Surat Edaran Bergama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indo-nesia Nomer : 142 - 515 tanggal 18 Juli 1990 tentang Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan aktifitas dan Kreatifites - aparat Pemerintah Desa di seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Lam-pung, dipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan bagi aparat Pemerintah Desa untuk triwulan ke III Tahun Anggaran 1991/1992, - yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan- di Daerah.
2. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Ting- kat I Lampung.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No.1 Tahun 1991 tentang Pene- tapan APBD Tk.I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903.27-503 tanggal 3 Juni - 1991 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

M E M U T U S K A N :

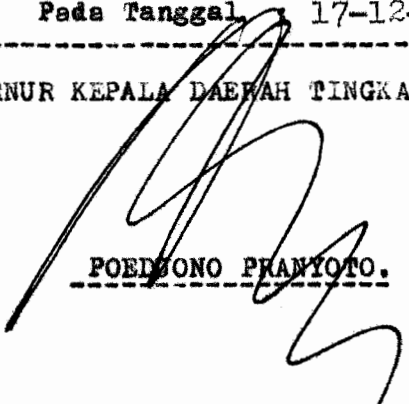
- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) - yang besarnya tiap-tiap bulan sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan mengalokasikan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah De- sa (TPAPD) untuk Triwulan III masing-masing Dati II yang besarnya- sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Keputusan ini.

- Kedua : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama didasarkan pada surat Keputusan/Surat Penunjukan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan dari Pejabat yang berwenang.
- Ketiga : Petunjuk umum mengenai Pengelolaan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa tersebut harus berpedoman kepada surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indonesia Nomor : 142 - 515
B.530-DJS/MID/1990 tanggal 18 Juni 1990.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 17-12-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta.
3. Sdr. Bupati/Walikota/Ketamadya KDH Tk.II se Propinsi Dati I Lampung.
4. Sdr. Karo Keuangan Setwilada Tk.I Lampung.
5. Sdr. Kepala Kanca BRI Tanjungkarang di Tanjungkarang
6. ----- arsip -----

tentang Jumlah Aparat Pemerintahan Desa yang memperoleh Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) dan Alokasi Dana (Tri Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa (TPAPD) dan Alokasi Dana (Tri wulan III) Tahun Anggaran 1991/1992 se Propinsi Dati I Lampung.

NO : KABUPATEN/KODYA DATA IT : KADES : KADES YANG : SEKDES : KAVR :

Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Yang Mendapat TPAKD (Triwulan III)	Jumlah Alokasi : Dana Triwulan III
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

PMS/ABRI

1	2	3	4	5	6	7	8
1 : Bandar Lampung	2 :	8 :	10 :	30 :	Kades : Sekdes KAUR	2xRp.27.500x3 b1= Rp. 165.000. 10xRp.19.000x3 b1= Rp. 570.000. 30xRp.14.000x3 b1= Rp. 1.260.000.	Rp. 1.995.000.
2 : Lampung Tengah	417 :	- :	417 :	1.251 :	Kades : Sekdes KAUR	417xRp.27.500x3 b1= Rp. 34.402.500. 417xRp.19.000x3 b1= Rp. 23.769.000. 1.251xRp.14.000x3 b1= Rp. 52.542.000.	Rp. 110.713.500.
3 : Lampung Selatan	519 :	15 :	534 :	1.602 :	Kades : Sekdes KAUR	519xRp.27.500x3 b1= Rp. 42.817.500. 534xRp.19.000x3 b1= Rp. 30.438.000. 1.602xRp.14.000x3 b1= Rp. 67.284.000.	Rp. 140.539.500.
4 : Lampung Utara	368 :	- :	368 :	1.104 :	Kades : Sekdes KAUR	368xRp.27.500x3 b1= Rp. 30.360.000. 368xRp.19.000x3 b1= Rp. 20.976.000. 1.104xRp.14.000x3 b1= Rp. 46.368.000.	Rp. 97.704.000.
5 : Lampung Barat	140 :	- :	140 :	420 :	Kades : Sekdes KAUR	140xRp.27.500x3 b1= Rp. 11.550.000. 140xRp.19.000x3 b1= Rp. 7.980.000. 420xRp.14.000x3 b1= Rp. 17.640.000.	Rp. 37.170.000.

J U M L A H : 1.446 : 23 : 1.469 : 4.407 : : Rp. 388.122.000.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

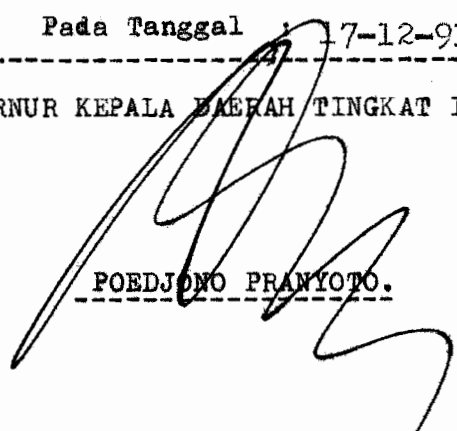
FOEDJONG PRANOTO.

- Kedua : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama didasarkan pada surat Keputusan/Surat Penunjukan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan dari Pejabat yang berwenang.
- Ketiga : Petunjuk umum mengenai Pengelolaan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa tersebut harus berpedoman kepada surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indonesia Nomor : 142 - 515 tanggal 18 Juni 1990.
B.530-DJS/MID/1990
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 17-12-91

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO.

SALINAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta.
3. Sdr. Bupati/Walikota/Kabupaten KDH Tk.II se Propinsi Dati I Lampung.
4. Sdr. Karo Keuangan Setwilada Tk.I Lampung.
5. Sdr. Kepala Kanca BRI Tanjungkarang di Tanjungkarang
6. ----- arsip -----